



# **MAKNA ASAS KEPENTINGAN (*INSURABLE INTEREST*) DALAM PERJANJIAN ASURANSI**

**TESIS**



Oleh:

**FITRIA DEWI NAVISA**  
**NPM: 21802021001**

**PROGRAM MAGISTER ILMU GUKUM**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
**2020**

## MAKNA ASAS KEPENTINGAN (INSURABLE INTEREST) DALAM PERJANJIAN ASURANSI

Kata Kunci: *Makna Asas Kepentingan (Insurable Interest), Perjanjian Asuransi*

Fitria Dewi Navisa,

Abdul Rokhim

Moh. Muhibbin

### ABSTRAK

Dalam perjanjian asuransi, unsur kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus ada pada tertanggung. Kepentingan tertanggung dalam perjanjian asuransi merupakan syarat mutlak, jika kepentingan itu tidak ada, maka mengakibatkan asuransi itu batal. Problematika yuridis dalam penelitian ini adalah belum adanya penjelasan terkait asas kepentingan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Perasuransian (kekosongan norma), sehingga tidak terdapat standarisasi tentang asas kepentingan beserta karakteristiknya.

Jenis penelitian tesis ini adalah yuridis normatif, menggunakan 4 (empat pendekatan), yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Bagian penting dalam memaknai hubungan antara makna asas kepentingan (*insurable interest*) dalam perjanjian asuransi sebagai tujuan hukum: Keadilan memiliki hubungan erat dengan asas kepentingan (*insurable interest*); Keadilan erat dengan *equity* dan etika. Prinsip perlakuan yang objektif, rasional, dan dipertanggungjawabkan secara moral; Asas kepentingan (*insurable interest*) merupakan salah satu indikator keadilan, berupa kesetaraan kedudukan dan hak, larangan mendominasi pilihan dan kemanfaatan kesempatan; Keadilan mencakup kepentingan keadilan antar individu dan keadilan sosial, dan di antara keduanya harus terdapat kepentingan. Dikaitkan dengan konteks perjanjian asuransi, asas kepentingan (*insurable interest*) sebagai bagian dari keadilan individu dan keadilan sosial. Asas kepentingan adalah tidak mengabaikan hak yang seharusnya menjadi tertanggung. Mempertahankan kepentingan tertanggung tanpa mengabaikan kepentingan pemilik asli objek yang diasuransikan. Pada konteks perjanjian asuransi, maka dalam mencapai kepentingan berdasar keadilan dan kemanfaatan tidak dapat hanya berdasar keuntungan penanggung, melainkan kemanfaatan berupa kesempatan bagi pihak yang seharusnya bisa jadi tertanggung demi kesetaraan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. 1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas ekonomi dengan asas kebersamaan, efisiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>1</sup>

Guna mewujudkan tujuan tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan dalam segala aspek kehidupan, termasuk salah satunya bidang ekonomi memerlukan dukungan investasi yang cukup besar. Untuk menjamin keberhasilan dan keselarasan dalam bidang ekonomi diperlukan kesungguhan dalam berinvestasi yang diikuti dengan bidang perasuransian di Indonesia.

Perasuransian di Indonesia berbanding lurus dengan pendapatan perkapita di Indonesia, maksudnya adalah semakin tinggi pendapatan dan harta yang dimiliki semakin besar risiko kehilangan yang dapat menyimpannya, oleh karena itu semakin tinggi pendapatan, risiko kehilangan akan semakin besar maka dibutuhkan perlindungan dari ancaman risiko tersebut yakni melalui asuransi. Kemampuan ekonomi meningkat maka kemampuan masyarakat untuk membayar premi asuransi juga meningkat, bahkan sekarang banyak berkembang perusahaan asuransi di Indonesia. Sebagian masyarakat cenderung memisahkan sebagian penghasilannya untuk disimpan di Bank dari pada dipergunakan untuk asuransi.

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Kita harus mengakui, meskipun sudah banyak yang mengetahui tentang asuransi, namun masih banyak orang awam terhadap apa itu asuransi serta peraturan perundang-undangan tentang asuransi. Masyarakat masih sering merasakan bahwa asuransi tak melindungi aktivitasnya, bahkan cenderung merugikannya, meskipun kesan itu tidak semuanya benar. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, perusahaan asuransi mempunyai peranan dan jangkauan yang luas, karena perusahaan asuransi mempunyai jangkauan uang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan sosial. Di samping itu ia juga dapat menjangkau baik kepentingan individu, maupun kepentingan masyarakat luas, baik risiko individual maupun risiko kolektif.<sup>2</sup>

Salah satu lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan dalam pengerahan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan adalah lembaga asuransi. Lembaga Asuransi sangat membantu dalam menanggung berbagai risiko yang dapat menimbulkan kerugian pada pelaksanaan pembangunan, kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian dirasakan juga oleh dunia usaha mengingat di satu pihak terdapat berbagai risiko yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya. Perusahaan Asuransi sebagai perusahaan jasa, pada satu sisi menjual jasa kepada pelanggan, sedangkan pada sisi lain, perusahaan asuransi adalah sebagai investor dari tabungan masyarakat kepada investasi yang produktif.<sup>3</sup> Secara tidak langsung asuransi atau lembaga asuransi adalah lembaga peralihan risiko.<sup>4</sup> Setiap keputusan yang diambil manusia

---

<sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono, 1999, **Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi**, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 5.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hlm 8.

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hlm 50.

dalam menjalani kehidupannya selalu dipenuhi dengan risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi. Risiko dapat diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti (*uncertainty of financial loss*) di dalamnya terdapat dua unsur yaitu: ketidakpastian dan kerugian. Kerugian dan risiko yang timbul diakibatkan oleh suatu peristiwa secara kebetulan dan adanya unsur ketidaksengajaan, bisa saja terjadi tidak hanya ditimbulkan dari pihak bertanggung saja melainkan pula dapat timbul diakibatkan oleh pihak ketiga. Besarnya risiko ini dapat diukur dengan nilai barang yang mengalami peristiwa di luar kesalahan pemiliknya, maka risiko dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi kerugian dalam bentuk pembayaran klaim asuransi. Pengalihan risiko ini diimbangi dalam bentuk pembayaran premi kepada perusahaan asuransi kerugian (penanggung) setiap bulan atau tahun, tergantung pada perjanjian yang tertuang dalam polis. Premi adalah kewajiban bertanggung sebagai konsekuensi dari adanya pertanggungan oleh penanggung.<sup>5</sup> Manfaat peralihan risiko inilah yang diperoleh konsumen (tertanggung).<sup>6</sup> Setiap asuransi pasti ada manfaat, dan secara umum manfaat dari berasuransi adalah :

1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.

---

<sup>5</sup> Purwosutjipto, 2003, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia**, Jakarta: Djambatan, Hlm 57.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006, **Hukum Asuransi Indonesia**, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 118.

2. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
3. Transfer Risiko; Dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya (risiko) ke perusahaan asuransi<sup>7</sup>
4. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
5. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
6. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa unit link.
7. Menutup *Loss of Earning Power* seseorang atau badan usaha.<sup>8</sup>

Dalam sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu perjanjian (perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung, penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung.<sup>9</sup> Begitu beragam pengertian mengenai asuransi, yang pada pokoknya adalah menyangkut mengenai pengalihan dan atau manajemen risiko. Dalam hal ini Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang

---

<sup>7</sup> [Http://www.media -asuransi.com/ manaje men-resiko/8-tujuan-ber-asuransi.html](http://www.media-asuransi.com/manaje-men-resiko/8-tujuan-ber-asuransi.html) (diakses pada 23 Februari 2020)

<sup>8</sup> Sri Redjeki Hartono, *Op Cit.*, Hlm 69.

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm 2.

Perasuransian mendefinisikan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau;
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>10</sup>

Bahwa dilihat dari definisi asuransi tersebut di atas, maka dapat ditarik sebuah benang merah tentang adanya hubungan hukum yang berbentuk hubungan perjanjian antara pihak penanggung yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung atau nasabah asuransi. Dengan adanya hubungan hukum dalam bentuk perjanjian tersebut maka harus ada kepentingan atas objek asuransi yang diasuransikan. Namun kepentingan tersebut maknanya tidak tercantum dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

Kemungkinan manusia menghadapi kehilangan atau kerugian itu merupakan suatu risiko. Risiko yang dihadapi oleh setiap orang itu dapat mengenai baik atas hidupnya sendiri maupun atas harta kekayaannya. Oleh sebab itu mengenai risiko ini ada yang bersifat ekonomis, seperti terbakarnya rumah, hilangnya dana

---

<sup>10</sup> Lihat UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

investasi, dan lain-lain. Ada juga yang bersifat non ekonomis, seperti kematian, kecelakaan, dan lain-lain.

Pada dasarnya risiko terdapat 2 jenis, yakni risiko yang dapat diprediksi (*expected risk*) dan risiko yang tidak diprediksi (*unexpected risk*).<sup>11</sup> Risiko yang dapat diprediksi (*expected risk*) merupakan risiko internal, misalnya: manajemen, keterlambatan pembayaran, pertambahan biaya, *cash flow*, potensi kehilangan atas manfaat dan keuntungan teknik (dapat dikontrol) misalnya: perubahan teknologi, risiko-risiko spesifikasi atas teknologi, desain, hukum (timbulnya kesulitan dari luar misalnya akibat dari: lisensi, hak paten, gugatan dari luar, gugatan dari dalam, dan hal-hal tak terduga). Risiko yang tidak dapat diprediksi (*unexpected risk*) merupakan risiko eksternal, misalnya: risiko negara, risiko pasar, operasional, pengaruh lingkungan, pengaruh sosial, perubahan mata uang, inflasi, pajak, dsb.

Risiko berdasarkan obyek yang dikenai dapat dibagi menjadi 3 bagian:<sup>12</sup> risiko perorangan atau pribadi (*personal risk*), risiko harta kekayaan (*property risk*), dan risiko tanggung jawab (*liability risk*). Risiko perorangan atau pribadi berhubungan dengan kematian atau ketidakmampuan dari seseorang. Kematian merupakan suatu hal yang sudah pasti terjadi, akan tetapi mengenai kapan terjadinya seseorang itu tidak dapat dipastikan. Seseorang juga pada suatu waktu dapat tidak mampu lagi bekerja, misalnya karena kecelakaan, sakit atau sudah tua, sehingga merupakan risiko perorangan juga. Oleh sebab itu risiko perorangan ini dapat mengenai jiwa atau kesehatan seseorang. Risiko harta kekayaan dapat terjadi karena suatu peristiwa secara tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya. Harta

---

<sup>11</sup> Dr. Siti Hamidah, SH, MH (penjelasannya dalam Sidang Komisi Proposal Disertasi Peneliti yang diselenggarakan tanggal 22 Februari 2018)

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit.*

kekayaan itu ada yang secara langsung ditimpa kerugian, seperti rumah terbakar. Sedangkan harta kekayaan yang tidak secara langsung ditimpa kerugian dalam hal ini, misalnya keuntungan yang menjadi lenyap ataupun hilang. Oleh karena itu semua kerugian atau kehilangan atas harta kekayaan yang sewaktu-waktu mungkin timbul oleh suatu peristiwa adalah menjadi risiko yang mengenai barang tersebut dinamakan risiko harta kekayaan. Tanggung jawab seseorang juga dapat menjadi risiko. Hal ini berhubungan dengan kerugian yang menimpa pihak ketiga sebagai akibat perbuatan orang tersebut. Kerugian ini dapat menimpa orang dan barang orang lain. Misalnya bank tidak dapat mengembalikan uang deposit pada tanggal jatuh tempo berarti bank itu bertanggung jawab atas kerugian deposit tersebut. Mungkin juga seseorang pengendara mobil menimbulkan kecelakaan pada pihak lain sehingga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian.

Di dalam kenyataannya ada beberapa usaha manusia untuk mengatasi suatu risiko yaitu:<sup>13</sup> menghindari (*avoidance*), mencegah (*prevention*), memeralihkan (*transfer*), dan menerima (*assumption or retention*). Usaha untuk mengatasi risiko tersebut yang berhubungan dengan asuransi adalah memeralihkan risiko. Memeralihkan risiko berarti risiko yang akan dihadapi atau yang menjadi tanggung jawabnya itu meminta pihak lain untuk menerimanya. Pihak lain yang menerima peralihan risiko dapat menerima sebagian atau seluruhnya. Apabila terjadi memeralihkan risiko itu sebagian, maka yang terjadi itu adalah pembagian risiko, sedangkan apabila yang terjadi peralihan risiko itu seluruhnya, maka yang terjadi itu adalah peralihan risiko.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm 2.

Peralihan risiko itu sudah tentu tidak terjadi begitu saja, akan tetapi harus memberikan kewajiban-kewajiban kepada pihak yang memeralihkan risiko. Hal ini harus diperjanjikan lebih dahulu. Perjanjian yang khusus diadakan dengan tujuan untuk memeralihkan dan atau membagi risiko inilah yang dinamakan dengan perjanjian asuransi. Dengan demikian tujuan dari perjanjian asuransi adalah untuk mengalihkan dan membagi risiko.

Asuransi juga dapat dikatakan sebagai alat pembangunan. Hal ini seperti diamanatkan dalam TAP MPR No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara pada arah dan kebijaksanaan pembangunan umum di bidang ekonomi dunia usaha nasional bagian c, mengatakan bahwa:

“Dalam rangka mengembangkan dunia usaha nasional agar makin mengembangkan kemampuan dan peranannya dalam mendukung pembangunan nasional menciptakan struktur ekonomi yang lebih kokoh, terus didorong perkembangan kegiatan yang saling mengisi secara efisien antar sektor usaha seperti pertanian, industri pertambangan, perhubungan, konstruksi, konsultasi, perdagangan, perbankan dan asuransi mulai dari kegiatan yang paling hulu sampai dengan yang paling hilir.”

Sebagai realisasi dari adanya amanat di atas, maka pada tanggal 20 Desember 1988 pemerintah mengeluarkan paket deregulasi di bidang asuransi diberikan peluang-peluang dalam meningkatkan usahanya. Peluang-peluang itu antara lain pendirian perusahaan asuransi baru, usaha asuransi campuran,

pemasaran polis-polis asuransi sesuai dengan kebutuhan, pembukaan kantor-kantor cabang baru sampai ke daerah-daerah.

Deregulasi 20 Desember tersebut merupakan kelanjutan dari deregulasi di bidang moneter. Keuangan dan perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988. Dengan 2 deregulasi dalam bidang lembaga keuangan. Ini diharapkan dapat memupuk dan mengerahkan dana masyarakat. Selanjutnya dana ini juga dapat meningkatkan produksi dalam negeri, penyerapan tenaga kerja dan ekspor non migas.

Secara yuridis, mengingat pentingnya upaya pemupukan dan pengerahan dana masyarakat lewat asuransi serta dalam rangka upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah sendiri semakin banyak turut serta dalam usaha asuransi ini. Usaha asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah tersebut, pada umumnya lebih bersifat jaminan sosial dan wajib. Hal ini karena mengingat Indonesia sebagai negara yang salah satu tujuannya mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga turut campurnya dalam rangka meningkatkan, juga mencapai kesejahteraan masyarakat itu merupakan salah satu tugasnya.

Dalam asuransi terdapat objek asuransi yang berupa kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya. Dalam perjanjian asuransi terkait pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung diimbangi

pembayaran premi oleh tertanggung yang seimbang dengan beratnya risiko yang dialihkan meskipun dapat diperjanjikan kemungkinan prestasi itu tidak perlu seimbang. Dalam perjanjian untung-untungan (*chance agreement*) para pihak sengaja melakukan perbuatan untung-untungan yang tidak digantungkan pada prestasi yang seimbang, misalnya: perjudian dan pertaruhan.

Dalam perjanjian asuransi, unsur kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus ada pada tertanggung. Apabila syarat ini tidak ada, maka ancamannya adalah asuransi itu batal (void). Dalam perjanjian untung-untungan, unsur kepentingan itu tidak ada. Dalam Pasal 250 KUHD ditentukan: “apabila seseorang mengadakan asuransi untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga, pada saat diadakan asuransi itu tertanggung atau pihak ketiga yang bersangkutan tidak mempunyai kepentingan atas benda asuransi, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian”. Dengan demikian jelaslah bahwa kepentingan tertanggung dalam perjanjian asuransi merupakan syarat mutlak, jika kepentingan itu tidak ada, maka mengakibatkan asuransi itu batal.

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada perjanjian asuransi kerugian. Objek tertentu berupa jiwa atau raga manusia terdapat pada perjanjian asuransi jiwa. Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas dan pasti. Apabila berupa harta kekayaan, harta kekayaan apa, berapa jumlah dan ukurannya, di mana letaknya, apa mereknya,

buatan mana, berapa nilainya dan sebagainya. Apabila berupa jiwa atau raga, atas nama siapa, berapa umurnya, apa hubungan keluarganya, di mana alamatnya, dan sebagainya. Karena yang mengasuransikan objek itu adaah tertanggung, maka dia harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi itu. Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki sendiri harta kekayaan, jiwa atau raga yang menjadi objek asuransi. Dikatakan ada hubungan tidak langsung apabila tertanggung hanya mempunyai kepentingan atas objek asuransi. Tertanggung harus dapat membuktikan bahwa dia adalah benar sebagai pemilik atau mempunyai kepentingan atas objek asuransi. Apabila tertanggung tidak dapat membuktikannya, maka akan timbul anggapan bahwa tertanggung tidak mempunyai kepentingan apa-apa, hal mana mengakibatkan asuransi batal (*null and void*). Undang-undang tidak akan membenarkan, tidak akan mengakui orang yang mengadakan asuransi, tetapi tidak mempunyai kepentingan (*interest*). Walaupun orang yang mengadakan asuransi itu tidak mempunyai hubungan langsung dengan objek asuransi, dia harus menyebutkan untuk kepentingan siapa asuransi itu diadakan. Jika tidak demikian, maka asuransi itu dianggap tidak ada. Menurut ketentuan Pasal 599 KUHD, dianggap tidak mempunyai kepentingan adalah orang yang mengasuransikan benda yang oleh undang-undang dilarang diperdagangkan dan kapal yang mengangkut barang yang dilarang tersebut. Apabila diasuransikan juga, maka asuransi tersebut batal.

Benda asuransi adalah benda yang menjadi objek perjanjian asuransi (*object of insurance*). Benda asuransi adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda asuransi selalu

berwujud misalnya gedung pertokoan, rumah, kapal. Benda asuransi selalu diancam oleh bahaya atau peristiwa yang terjadi yang mengakibatkan benda asuransi dapat rusak, hilang, musnah, atau berkurang nilainya.

Benda asuransi erat hubungannya dengan teori kepentingan (*interest theory*) yang secara umum dikenal dalam hukum asuransi. Menurut teori kepentingan, pada benda asuransi melekat hak subjektif yang tidak berwujud, karena benda asuransi dapat rusak, hilang, musnah, atau berkurang nilainya. Dalam literatur hukum asuransi, hak subjektif ini disebut kepentingan (*interest*). Kepentingan itu sifatnya absolut, artinya harus ada pada setiap objek asuransi dan mengikuti ke mana saja benda asuransi itu berada. Kepentingan itu harus sudah ada pada benda asuransi pada saat asuransi diadakan atau setidaknya pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (*evenemen*). Dengan demikian, jika asas kepentingan ini tidak terdapat standarisasi dan karakteristik tentang makna, maka hal inilah yang menjadi problematika teoritis dalam penelitian tesis ini.

Secara yuridis, mengingat pentingnya upaya pemupukan dan pengaliran dana masyarakat lewat asuransi serta dalam rangka upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah sendiri semakin banyak turut serta dalam usaha asuransi ini. Usaha asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah tersebut, pada umumnya lebih bersifat jaminan sosial dan wajib. Hal ini karena mengingat Indonesia sebagai negara yang salah satu tujuannya mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga turut campurnya dalam rangka

meningkatkan, juga mencapai kesejahteraan masyarakat itu merupakan salah satu tugasnya.

Problematika yuridisnya adalah belum adanya penjelasan terkait asas kepentingan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (kekosongan norma), sehingga tidak terdapat standarisasi tentang asas kepentingan beserta karakteristiknya. Di negara-negara maju asuransi mendapat tempat utama bahkan kemajuan negara itu didorong dan seiring dengan kemajuan asuransinya. Asuransi merupakan jaminan, payung kemajuan dan kehidupan.

Problematika filsafati dalam penelitian ini yakni keberadaan asuransi akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan tidak diberikan tentang penjelasan asas kepentingan dalam undang-undang asuransi, maka berimplikasi terhadap tidak adanya kepastian hukum dalam perjanjian asuransi. Oleh karena itu peneliti mengambil objek penelitian dengan judul “Makna Asas Kepentingan (*Insurable Interest*) Dalam Perjanjian Asuransi”.

## 1. 2. Rumusan Masalah

- 1) Apa makna asas kepentingan (*insurable interest*) dalam perjanjian asuransi?
- 2) Bagaimana karakteristik asas kepentingan (*insurable interest*) dalam perjanjian asuransi?

## 1. 3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan makna asas kepentingan dalam perjanjian asuransi;

- 2) Untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan karakteristik asas kepentingan dalam perjanjian asuransi.

#### 1. 4. Manfaat Penelitian

##### 1) Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai kontribusi pemikiran pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum asuransi khususnya mengenai makna asas kepentingan dalam perjanjian asuransi.

##### 2) Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk dijadikan rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai asuransi.
2. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dengan adanya pengetahuan tentang makna asas kepentingan dalam perjanjian asuransi.

#### 1. 5. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran menunjukkan bahwa penelitian sebagaimana judul tesis ini belum pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Kendati demikian, berikut akan dikemukakan beberapa studi atau hasil penelitian yang masih ada relevansi dengan penelitian ini antara lain:

Tesis	Judul	Perbedaan	Persamaan
(1) Nur	Penerapan Asas Itikad	Pada tesis peneliti, mengkaji tentang	Sama-sama meneliti terkait asas dalam

Arifah/2018/ Universitas Islam Indonesia	Baik Yang Sempurna Dalam Perjanjian Asuransi Kesehatan (Studi Kasus PT. Asuransi Allianz Life Indonesia)	makna yaitu makna asas kepentingan yang berkaitan erat dengan perjanjian asuransi. Selain itu, tesis peneliti bersifat yuridis normatif.	asuransi
(2) Dhian Indah Astanti/2007/ Universitas Diponegoro Semarang	Implikasi <i>Good Corporate Governance</i> Bagi Perusahaan Asuransi	Pada tesis peneliti, mengkaji terkait asas kepentingan yang murni ada dalam Hukum Perdata, sedangkan <i>good corporate governance</i> juga terdapat dalam Hukum Administrasi Negara. Selain itu, tesis	Sama-sama membahas terkait asuransi

		peneliti bersifat yuridis normatif.	
--	--	--	--

Sumber: tesis yang tidak diterbitkan


### 1. 6. Desain Penelitian

Desain Penelitian tentang Makna Asas Kepentingan (*Insurable Interest*)

Dalam Perjanjian Asuransi:



**Judul :**  
**Makna Asas Kepentingan (*Insurable Interest*) Dalam Perjanjian Asuransi**



### 1. 7. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab untuk memperjelas dan mempermudah ruang lingkup dan cakupan yang sedang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok-pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang yang menguraikan adanya fakta hukum sebagai alasan dilakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, desain penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL**

Pada bab ini berisi beberapa teori yang digunakan yaitu teori keadilan, teori perjanjian, dan teori asuransi, sedangkan konsep-konsep yang diperlukan adalah konsep hukum asuransi, dan konsep perjanjian. Dalam bab ini juga dibahas terkait definisi konseptual.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi metode penelitian, yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini disajikan berupa gambaran hasil penelitian yang berupa mengenai (1) Apa makna asas kepentingan dalam perjanjian asuransi, (2) Bagaimana karakteristik asas kepentingan dalam perjanjian asuransi,

dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori perjanjian, dan teori asuransi sehingga menghasilkan jawaban mengenai kekosongan norma.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini memuat uraian tentang kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang ada.



## BAB V

### PENUTUP

#### 1. 1. Kesimpulan

1. Makna asas kepentingan (*insurable interest*) dalam perjanjian asuransi adalah manfaat bagi tertanggung dan penanggung dengan berlandaskan nilai-nilai keadilan yang berkepastian hukum, sesuai dengan KUHD, KUHPerdara, dan UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Ketidakadilan dalam perjanjian asuransi yang erat dengan keadilan individual yakni si tertanggung yang bukan pemilik objek asuransi dilarang mengasuransikan objek yang dikuasai karena dianggap bukan pemilik objek sehingga dinilai tidak memiliki kepentingan terhadap objek asuransi. Pada konteks bisnis khususnya perjanjian asuransi, pendekatan aliran utilitarianisme ini dapat menjelaskan bahwa kebijakan dalam pedoman perjanjian asuransi yakni tentang asas kepentingan (*insurable interest*). Keadilan bagi tertanggung apabila tertanggung diperbolehkan untuk menanggung objek asuransi yang dikuasainya meski bukan pemilik. Berdasar teori utilitarianisme klasik, asas kepentingan (*insurable interest*) dapat dimaknai harus meminimalisir tertanggung yang mendapat kerugian meski bukan pemilik asli objek yang diasuransikan.
2. Menurut teori kepentingan (*interest theory*) pada benda asuransi melekat hak subjektif yang tidak berwujud. Kepentingan itu sifatnya absolut, artinya harus ada pada setiap objek asuransi dan mengikuti kemana saja benda asuransi itu berada. Kepentingan itu harus sudah ada pada benda asuransi pada saat asuransi diadakan atau setidaknya pada saat terjadi peristiwa yang

menimbulkan kerugian (*evenemen*). Bagi tertanggung yang memiliki benda asuransi, kepentingannya melekat pada benda asuransinya. Peneliti menyimpulkan karakteristik asas kepentingan dari berbagai negara:

a. Inggris

Berdasarkan ketentuan pasal 6 *The Marine Insurance Act 1906* dapat dipahami bahwa hukum asuransi di Inggris mengakui adanya kepentingan itu pada saat timbulnya kerugian karena peristiwa (*at the time of the loss*). Jika tidak ada kepentingan pada saat timbul kerugian karena peristiwa, tertanggung tidak berhak mengklaim dengan cara apapun setelah timbul kerugian itu.

b. Amerika

Makna dari asas kepentingan dalam perjanjian asuransi di Amerika adalah tertanggung dapat mengasuransikan objek yang dikuasai meski tanpa memiliki, objek tersebut berpotensi rusak atau hancur yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang objek.

c. Skotlandia

Terdapat alasan asas kepentingan (*insurable interest*) dalam asuransi jiwa terbentuk. Pertama, didasarkan pada hubungan spesifik. Jika hubungan itu ada, tidak perlu bagi tertanggung untuk menunjukkan ketergantungan finansial atau ekspektasi kerugian finansial. Kedua, didasarkan pada prospek kerugian ekonomi, pemegang polis dapat mengasuransikan nyawa orang lain dengan alasan bahwa mereka akan menderita kerugian finansial atas kematian orang lain (atau terjadinya peristiwa yang diasuransikan lainnya seperti cedera atau terkait nyawa tertanggung). Ketiga, mencakup kebijakan yang dirancang

untuk mencakup berbagai kehidupan. Hukum Asuransi di skotlandia mewajibkan untuk mengasuransikan orang tua, atau kakek, atau nenek tanpa harus menunjukkan kemungkinan kerugian ekonomi yang wajar atas kematian mereka. Dalam asuransi tersebut, terdapat perlindungan perawatan jangka panjang dan mencakup biaya perawatan seumur hidup. Asas kepentingan pada asuransi non jiwa terdapat beberapa persyaratan, yakni: kepentingan yang dapat diasuransikan harus pada awal perjanjian. Jika tertanggung tidak memiliki kepentingan (*interest*) yang dapat diasuransikan, maka polis itu adalah batal. Jika tertanggung memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan sejak awal dan kemudian kehilangan kepentingan tersebut, maka perjanjian tersebut masih berlaku karena perusahaan asuransi menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar tertanggung mendapat keuntungan.

d. Kanada

Yurisprudensi di Kanada menjelaskan bahwa kepentingan mengacu pada doktrin tentang ekspektasi factual dalam perjanjian asuransi. Doktrin ini menyatakan bahwa kerugian uang faktual dipandang cukup dalam perjanjian asuransi, terlepas dari hubungan kepemilikan dengan subjek. Doktrin ini merupakan salah satu dasar untuk meletakkan konsep kepentingan yang dapat diasuransikan.

## 5. 2. Saran

1. Asas kepentingan seharusnya tidak mengabaikan hak yang seharusnya menjadi tertanggung. Mempertahankan kepentingan tertanggung tanpa mengabaikan kepentingan pemilik asli objek yang diasuransikan;
2. Pada konteks perjanjian asuransi, maka dalam mencapai kepentingan berdasar keadilan dan kemanfaatan tidak dapat hanya berdasar keuntungan penanggung, melainkan kemanfaatan berupa kesempatan bagi pihak yang seharusnya bisa jadi tertanggung demi kesetaraan.



## DAFTAR PUSTAKA

**A. Buku-Buku**

- Abdulkadir Muhammad, 2006, **Hukum Asuransi Indonesia**, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2015, **Hukum Asuransi Indonesia**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2002, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Angkasa, 2010, **Filsafat Hukum**, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman
- Agus Yudha Hernoko, 2009, **Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial**, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amiruddin Abdul Wahab, 1990, **Tinjauan Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Kecelakaan Bermotor di Indonesia**, Disertai, Universitas Airlangga, Surabaya.
- A. Ridwan Halim, 2005, **Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab**, (Jakarta: Ghalia Indonesia
- Beiharz, Peter. Ed. Diterjemahkan oleh Sigit Jatmiko. **Teori-Teori Sosial (Social Theory: A Guide to Central Thinkers)**, Cetakan I., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Davidson, Daniel, et al, 1997, **Comprehensive Business Law, Principles and Cases**, Kent Publishing Company, Boston, Massachusetts.
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, 1989, **Hukum Asuransi Indonesia**, Ctk. Kedua, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, **Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum**, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- E. Fernando M. Manulang, 2016, **Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum**, Jakarta: Kencana.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1997, **Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia**, Jakarta: Bina Cipta.
- Fajar Sugianto, 2013, **Economic Analysis of Law, Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum Seri I, Pengantar**, Jakarta: Kencana.

G. Sergeant, *Texbook Of Sociology*, (London : Mac Millan Education, 1975),  
Sebagaimana Dikutip Oleh Purnadi Pubacaraka dan Soerjono Soekanto,  
*Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung : Alumn, 1978).

Gunanto, 1984, **Asuransi Kebakaran di Indonesia**, Jakarta: Tirta Pustaka.

Handri Raharjo, 2009, **Hukum Perjanjian di Indonesia**, Yogyakarta: Cet. 1  
Penerbit Pustaka Yustisia.

Ishaq, 2009, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika.

J.E. Kaihatu, 1964, **Asuransi Kebakaran**, Jakarta: Djambatan.

John Rawls, *A Theory of Justice*, **Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara**, Judul Asli: *A Theory of Justice*, Massachusetts: Harvard University Press, Cambridge, 1995, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dkk, 2011, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Junaedy Ganie, 2013, **Hukum Asuransi Indonesia**, Ctk. Jakarta: Kedua, Sinar Grafika

Juni Rahardjo, 1995, **Hukum Administrasi Indonesia Pengetahuan Dasar**, Yogyakarta: Atma Jaya.

Jurgen Habermas, 1990, *Moral Consciousness and Communicative Action*, Cambridge: MIT Press

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Karen Lebacqz, **Teori-Teori Keadilan, Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Kill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda**, Judul Asli: *Six Theories of Justice*, 1986, Indiana Polis: Augsburg Publishing House, diterjemahkan oleh Yudi Santoso, 2011, Bandung: Penerbit Nusa Media.

Kartini Mulyadi & Gunawan Wijaya, 2003, **Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

K. Bertens, 2000, **Pengantar Etika Bisnis**, Yogyakarta: Kanisius.

Khudzaifah Dimiyati, 2004, **Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990**, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Manuel G. Velasquez, *Etika Bisnis, Konsep dan Kasus Edisi 5, Judul Asli: Business Ethics, Concepts and Cases*, New Jersey: Pearson Education Inc, 2002, diterjemahkan oleh Ana Purwaningsih dkk, 2005, Yogyakarta: Andi.
- M. Isa Arif, 1987, **Bidang Usaha Perasuransian**, Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Marwan & Jimmy P., 2009, **Kamus Hukum**. Surabaya: Reality Publisher.
- Man Suparman, Sastar widjaja, 2012, **Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga**, Bandung: PT. Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman, 2006, **KUHPERDATA Buku III**, Bandung: Alumni.
- Marsh, S. B., and J. Soulby, 1991, *Business Law*, McGraw-Hill Book Company (UK) Limited, London.
- Mehr & Cammack-A. Hasyimi, 1981, **Dasar-Dasar Asuransi**, Jakarta: Balai Aksara.
- M. Isa Arif, 1987, **Bidang Usaha Perasuransian**, Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Marwan & Jimmy P., 2009, **Kamus Hukum**. Surabaya: Reality Publisher.
- Muhammad, 2009, **Lembaga Keuangan Syariah, Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Global**, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad Muslehuddin, 1999, **Menggugat Asuransi Modern**, Jakarta: Lentera.
- Muhammad Djakfar, 2007, **Agama, Etika dan Ekonomi, Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah**, Malang: UIN-Malang Press.
- Mulhadi, 2017, **Dasar-Dasar Hukum Asuransi**, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2013, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Prenada Media.
- , 2014, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, Jakarta: Kencana.
- Pitlo, A, 1971, *Het System van het Nederlands Privaatrecht, Vierde druk*, Tjeenk Willink, Groningen.

Purwahid Pairik, 1994, **Dasar-Dasar Hukum Perikatan**, Bandung: Mandar Maju.

Purwosutjipto, 2003, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia**, Jakarta: Djambatan.

Riduan Syahrani, 1999, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

Sonny A. Keraft, 1998, **Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya**, Yogyakarta: Kanisius.

Sri Rejeki Hartono, 1995, **Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi**, Sinar Grafika.

-----, 1999, **Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi**, Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti, 1987, **Hukum Perjanjian**, Cet. ke XII, Jakarta: PT Intermedia.

Sudikno Mertokusumo, 1991, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Yogyakarta: Liberty.

----- dan A. Pitlo, 1993, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

W.J.S. Poerwadarminta, 1986, **Kampus Umum Bahasa Indonesia**, Jakarta: Balai Pustaka.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, **Hukum Asuransi di Indonesia**, Jakarta: Intermedia.

-----, 1987, **Hukum Asuransi di Indonesia**, Jakarta: PT. Intermedia.

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang  
UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

*Colinvaux's Law of Insurance*

*The Life Assurance Act 1774;*

*The Gaming Act 1845;*

*The Marine Insurance Act 1745*

*The Marine Insurance Act 1908;*

*The Foster Children Act 1984;*

*The Family Law (Scotland) Act 1985*

*The Children Act 1989;*

*The Friendly Societies Act 1992;*

*The Civil Partnership Act 2004;*

*The Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012;*

*The Insurance Act 2015;*

*MacGillivray on Insurance Law 2015*

### **C. Internet, Artikel, Jurnal, dan Lain-lain**

Abdul Rokhim, “*Actio Popularis*” atas Kasus Lingkungan Hidup: Dapatkah Dikabulkan?, dalam Jurnal Dinamika, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Tahun II No. 5 Agustus-Oktober 1996

Dewan Asuransi Indonesia, 1978, **Perjanjian Asuransi Dalam Praktek Dan Penyelesaian Sengketa, Hasil Simposium Tentang Hukum Asurasi**, Padang: BPHN.

Dr. Siti Hamidah, SH, MH (penjelasannya dalam Sidang Komisi Proposal Disertasi Peneliti yang diselenggarakan tanggal 22 Februari 2018)

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/definition\\_of\\_insurance\\_contract\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/definition_of_insurance_contract_en.pdf) .

<https://www.investopedia.com/terms/i/insurable-interest.asp> 7

<http://www.media-asuransi.com/manajemen-resiko/8-tujuan-ber-asuransi.html>.

<http://yancearizona.net/2020/02/15/apa-itu-kepastian-hukum>

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2020/02/02/memahamikepastian-dalam-hukum/>

Michael C. Jensen, *Self-Interest Altruism, Incentives, & Agency Theory*, Journal of Applied Corporate Finance, Vol. VII, No. 2. 1994.

Penjelasan dalam catatan perkuliahan peneliti Ketika Studi S3: I Nyoman Nurjaya, 2016, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Soetandyo Wignjosoebroto, **Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak**, Sebuah risalah ringkas, dimaksudkan untuk rujukan ceramah dan diskusi tentang “Kriteria dan Pengertian Hakim Dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis” yang diselenggarakan dalam rangka Seminar Nasional bertema “**Problem Pengawasan Penegakan Hukum di Indonesia**” diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU di Jakarta 8 September 2013.

*The Laws of Scotland (Stair Memorial Encyclopaedia)*, Vol 12, paragraph 848 and *Scottish Amicable Heritable Securities Association Ltd v Northern Assurance Co* (1883) 11 R 287 at 303 per Lord Justice-Clerk Moncreiff.

*Insurance Contract Law: Post Contract Duties and other Issues* (December 2011) Law Commission Consultation Paper No 201; Scottish Law Commission Discussion Paper No 152 ((2011) LCCP 201/SLCDP 152).

*Scottish Law Commission (promoting law reform), Insurance Contract Law: Insurable Interest, Extract from LCCP 201/SLCDP 152 (Post Contract Duties and Other Issues)*

*The Concept of Insurable Interest and the Insurance Law Refor Act 1985*, Julian Long (*Joint Winner of the Law Review Prize for 1992*)